



STUDI POTENSI PENGEMBANGAN DAN KENDALA PULAU GILI KETAPANG
SEBAGAI TUJUAN WISATA HALAL

Dina Aprilia Aggraeni

Magister Manajemen, Universitas Gajayana Malang, Indonesia
iputdinaaprilia@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pariwisata halal bukanlah suatu produk wisata yang eksklusif yang akan mengancam industri pariwisata, melainkan suatu produk wisata yang melengkapi wisata yang sudah ada.

Tujuan penelitian: Untuk mendeskripsikan potensi destinasi wisata halal Pulau Gili Ketapang, untuk mendeskripsikan kendala yang dimiliki destinasi wisata halal di Pulau Gili Ketapang dan untuk mendeskripsikan potensi pengembangan yang tepat untuk destinasi wisata Pulau Gili Ketapang.

Metode penelitian: Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup pulau Gili Ketapang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisa deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan sumber data internal dan eksternal. Berdasarkan pengumpulan sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

Hasil penelitian: Pulau Gili merupakan sebuah pulau yang tepat berada di sebelah utara Kabupaten Probolinggo yang terletak dalam wilayah hukum Kabupaten Probolinggo. Tingkat pendidikan di pulau Gili Ketapang terbilang kurang bagus. Pulau Gili Ketapang memiliki potensi wisata yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. Meski memiliki potensi wisata baik budaya dan alam yang dapat menarik minat wisatawan, pulau Gili Ketapang juga memiliki kendala dalam upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau Gili Ketapang

Kesimpulan: Terdapat 6 potensi wisata budaya yaitu Petik Laut, Pengambek, Nyabis, Onjem atau Rumpon, Telesan dan Andun serta terdapat 2 potensi alam yaitu Perairan Pulau Gili Ketapang serta Kegiatan Snorkeling. Gili Ketapang memiliki kendala dari masing-masing faktor 3A yang telah menjadi peraturan undang-undang. Potensi pengembangan di Pulau Gili Ketapang bertujuan untuk memasarkan Pulau Gili Ketapang agar lebih banyak menyerap wisatawan.

Kata kunci: Gili Ketapang, Pariwisata, Wisatawan

Abstract

Background: Halal tourism is not an exclusive tourism product that will threaten the tourism industry, but a tourism product that complements existing tourism.

Research purposes: To describe the potential of halal tourism destinations on Gili Ketapang Island, to describe the obstacles faced by halal tourism destinations on Gili Ketapang Island and to describe the right development potential for Gili Ketapang Island tourist destinations.

Research methods: This research was conducted in the scope of Gili Ketapang island. The data analysis method used in this research is descriptive method. Qualitative descriptive analysis was used in this study using internal and external data sources. Based on the collection of data sources are divided into two, namely primary and secondary data.

Research results: Gili Island is an island that is right in the north of Probolinggo Regency which is located within the jurisdiction of Probolinggo Regency. The level of education on the island of Gili Ketapang is not very good. Gili Ketapang Island has tourism potential that can be used to attract tourists to visit. Although it has tourism potential, both cultural and natural, that can attract tourists, Gili Ketapang island also has obstacles in attracting tourists to visit Gili Ketapang island.

Conclusion: There are 6 potentials for cultural tourism, namely Sea Picking, Pengambek, Nyabis, Onjem or FAD, Telesan and Andun and there are 2 natural potentials, namely Gili Ketapang Island Waters and Snorkeling Activities. Gili Ketapang has constraints from each of the 3A factors which have become statutory regulations. The potential for development on Gili Ketapang Island aims to market Gili Ketapang Island so that it absorbs more tourists.

Keywords: Gili Ketapang, Tourism, Tourist

Diterima: 26-12-2021; Direvisi: 29-12-2021; Disetujui: 15-01-2022

PENDAHULUAN

Meskipun pariwisata halal merupakan produk berbasis Islam, namun keberadaannya tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim, melainkan juga bagi wisatawan non-muslim. Hal ini berarti bahwa wisatawan non-muslim dapat juga menikmati norma-norma orang muslim dalam melakukan perjalanan wisata (Suherlan, 2015).

Keberadaan wisata halal akan dapat memperluas pangsa pasar destinasi wisata yang secara konsisten memenuhi kebutuhan segmen wisatawan (Banjarnahor et al., 2021), baik segmen wisatawan muslim maupun non muslim. Pemenuhan kebutuhan wisatawan akan berdampak positif pada kepuasan, sekaligus juga dapat meningkatkan citra (*image*) sebuah destinasi wisata (Wulandari et al., 2019). Wisatawan muslim dalam perjalanannya akan memperhatikan atribut-atribut wisata yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum Islam (Battour & Ismail, 2016). Spiritualitas menjadi motif penting dalam perjalanan wisata seorang Muslim (Budiasih, 2019), bahkan saat ini ada kecenderungan wisatawan muslim mengalihkan perjalanan wisatanya ke daerah tujuan wisata yang ramah dengan Islam (Apriadi, 2019).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang merupakan bagian integral dari pembangunan jangka panjang nasional (pasal 8 ayat (1) dan (2)). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan PP No 50 tahun 2011, perlu direncanakan agar dapat memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan perlu direncanakan agar dapat memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan. Pembangunan kepariwisataan jelas merupakan bagian dari pembangunan nasional yang utuh, pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak terbatas kepada pembangunan fisik saja. Begitu pula tercantum pada Perda Kabupaten probolinggo Nomor 10 tahun 2009.

Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu destinasi wisata halal yang mulai dilirik oleh wisatawan muslim mancanegara (Adinugraha et al., 2018), karena selain memiliki banyak tempat yang indah, Indonesia juga memiliki populasi muslim terbesar di dunia (Fatcurrohmanu, 2020). Dengan budaya masyarakat Indonesia yang sesuai dengan karakteristik wisata halal maka mulai timbul kesadaran dari para *stakeholder* akan pentingnya wisata halal (Pratiwi et al., 2018). Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu (Umarudin, 2020). Data GMTI menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim. (Sumber : data GMTI 2017).

Hal ini ditindak lanjuti dengan pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI, antara lain Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).

Penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. (Sumber : Data GMTI 2017).

Pengembangan destinasi wisata halal secara nasional tak luput dari tantangan yang hampir sama di beberapa daerah, yaitu ketidak tersedianya sarana dan prasarana dengan label halal. Berbeda halnya jika kita bandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang telah memiliki hotel syariah dan restoran tersertifikasi halal yang jumlah cukup banyak dari Indonesia. Minimnya kedua fasilitas di atas tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan wisata halal di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah baik pusat maupun daerah harus saling bersinergi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang baik yang sesuai dengan syariah sehingga minat wisatawan muslim mancanegara untuk datang ke Indonesia semakin besar.

Berdasarkan kegiatan *World Halal Travel Awards 2015* Indonesia berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori, yaitu *World's Best Halal Tourism Destination* untuk Lombok; *World's Best Halal Honeymoon Destination* untuk Lombok; dan *World's Best Family Friendly Hotel* untuk Sofyan Hotel Betawi, Jakarta. (Schwab, 2015). Pada tahun 2016 Indonesia kembali meraih penghargaan dalam acara *World Halal Tourism Award 2016* dengan meraih 12 penghargaan. Selain itu, Indonesia memperkenalkan diri dalam acara *Jeddah International Tourism and Travel Exhibition (JITTE)* yaitu bursa pameran pariwisata terbesar berlangsung di Arab Saudi. Hal ini menambah nilai positif bagi Indonesia agar lebih dikenal di mata dunia.

Sesuai yang telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan industri pariwisata syariah bukanlah suatu ancaman bagi industri pariwisata yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan tidak menghambat kemajuan usaha wisata yang sudah berjalan. Bahkan sejumlah negara-negara di dunia telah menggarap industri pariwisata syariah. Sebagai contoh di Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan dan China sudah terlebih dahulu mengembangkan pariwisata syariah. Thailand memiliki *The Halal Science Center Chulalongkorn University*, yaitu pusat riset yang bekerja sama dengan Pemerintah Thailand dan keagamaan untuk membuat sertifikasi dan standarisasi untuk industri yang dilakukan secara transparan, bahkan pembiayaannya tertera jelas dan transparan. Australia melalui Lembaga *Queensland Tourism* mengeluarkan program pariwisata syariah pada bulan Agustus 2012 melalui kerjasama dengan hotel-hotel ternama mengadakan buka puasa bersama, menyediakan tempat sholat yang nyaman dan mudah dijangkau di pusat-pusat perbelanjaan, memberikan petunjuk arah kiblat dan Al-Qur'an di kamar hotel, hingga menyediakan petugas di *Visitor's Information Offices* yang mampu berbahasa Arab. Korea Selatan melalui Perwakilan Organisasi Pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta) mengakui siap menjadi destinasi wisata syariah dengan menyediakan paket wisata bagi Muslim dan fasilitas yang mendukung.

Kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belum maksimal. Padahal jika digarap lebih serius, potensi pengembangan wisata syariah di Indonesia sangat besar. Belum banyak biro perjalanan yang mengemas perjalanan inbound dengan paket halal travel, tetapi lebih banyak pengemasan perjalanan outbound seperti umrah dan haji. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata, angka wisatawan dari beberapa negeri Timur Tengah berdasarkan kebangsaan, yaitu Bahrain sebesar 98 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014 (naik 1,02 persen), Mesir sebesar 675 orang pada tahun 2013 menjadi 733 orang pada tahun 2014 (naik 8,59 persen), dan Uni Emirat Arab sebesar 1.322 orang menjadi 1.428 orang (naik 8,02 persen), sedangkan Arab Saudi mencatat angka

pertumbuhan turun 3,90 persen dari 7.522 orang (tahun 2013) menjadi 7.229 orang tahun 2014 (Pratiwi et al., 2018) jika dilihat dari angka jumlah kunjungan wisman muslim memang dinilai cukup kecil. Namun, target wisata syariah sebenarnya bukan hanya wisatawan muslim, tetapi juga wisatawan non muslim. Karena pada hakikatnya wisata syariah hanyalah sebagai pelengkap jenis wisata konvensional.

Banyak daerah yang telah menawarkan wisata halal, salah satunya wisata di desa Gili Ketapang yang berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, Selat Madura dan Dringu di sebelah timur, Selat Madura dan Pilang sebelah barat, serta Selat Madura dan Kota Probolinggo wilayah Mayangan sebelah Selatan.

Gili Ketapang adalah sebuah desa dan pulau kecil di Selat Madura, tepatnya 8 km di lepas pantai utara Probolinggo. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pulau tersebut dihubungkan dengan pulau Jawa melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Pulau Gili hanya memiliki satu desa yaitu Desa Gili Ketapang.

Secara umum berpendapat bahwa Daya Tarik Wisata di pulau Gili Ketapang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah karena mempunyai daya tarik wisata yang cukup beragam baik *nature based* (Pantai Sebelah utara sampai Barat) *culture based* (Upacara Larung sesaji dan petik laut). Potensi daya tarik wisata Gili Ketapang adalah terletak pada kekhasan yang dimiliki yaitu perpaduan antara keindahan pantai dengan pasir putihnya, penduduk yang masih memegang teguh adat istiadatnya, dan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi destinasi wisata halal Pulau Gili Ketapang, untuk mendeskripsikan kendala yang dimiliki destinasi wisata halal di Pulau Gili Ketapang dan untuk mendeskripsikan potensi pengembangan yang tepat untuk destinasi wisata Pulau Gili Ketapang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian mengenai analisis tentang pariwisata halal yang dikenal dengan pariwisata syariah dan pariwisata islami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup pulau Gili Ketapang yang merupakan sebuah pulau yang tepat berada di sebelah utara Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan tujuan, rancangan penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan pengumpulan sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Cara mengumpulkan data yaitu penelusuran literatur dan melaksanakan survei, teknik observasi, teknik wawancara dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Gili merupakan sebuah pulau yang tepat berada di sebelah utara Kabupaten Probolinggo yang terletak dalam wilayah hukum Kabupaten Probolinggo (Cahyo, 2016). Pulau Gili merupakan daerah pesisir dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, baik sebagai juragan maupun sebagai ABK (Satria, 2015). Meskipun ada juga beberapa masyarakat Pulau Gili yang tidak menjadi seorang nelayan (Hizam & Kan, 2019), melainkan beberapa pekerjaan lainnya. Pulau Gili memiliki kurang lebih 8.680 jiwa dengan 99% beragama Islam, hal ini memengaruhi banyaknya tempat ibadah berupa langgar dan masjid (Heng & Kusuma, 2017).

Tingkat pendidikan di pulau Gili Ketapang terbilang kurang bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4 dimana, penduduk berpendidikan di bawah SLTA memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang telah lulus minimal jenjang SLTA. Dengan adanya tingkat pendidikan yang kurang bagus tersebut menyebabkan pola pikir masyarakat pulau Gili Ketapang juga sedikit kaku, dimana masyarakat cenderung sulit untuk menerima perubahan dari luar, terlebih apabila perubahan tersebut sedikit berbeda dengan apa yang para masyarakat pulau Gili Ketapang yakini selama ini, misalnya adanya peraturan pemerintah mengenai pariwisata, dimana daerah/tempat penyedia wisata perlu menyediakan tempat penginapan untuk fasilitas wisatawan, karena masyarakat pulau Gili Ketapang yang masih kental dengan nilai keislaman yang dianut, masyarakat pulau Gili Ketapang tidak melaksanakan peraturan tersebut, menurut masyarakat pulau Gili Ketapang adanya peraturan tersebut ditakutkan dapat membawa dampak negatife untuk masyarakat asli pulau Gili Ketapang.

Karena adanya ketakutan terhadap perubahan yang terjadi serta untuk mempertahankan nilai keislaman yang dianut, masyarakat pulau Gili Ketapang membuat sebuah perjanjian serta peraturan tertulis bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau Gili Ketapang (Lampiran 7). Peraturan tersebut dibuat dan ditulis serta disepakati oleh seluruh masyarakat pulau Gili Ketapang yang diwakili oleh tokoh masyarakat serta di kepala desa pulau Gili Ketapang. Adanya peraturan yang telah disahkan tersebut menjadikan peraturan mutlak bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau Gili Ketapang.

Pulau Gili Ketapang memiliki potensi wisata yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. Potensi wisata yang ditawarkan oleh pulau Gili Ketapang terdiri dari potensi wisata budaya serta potensi wisata alam. Daya tarik utama pulau ini adalah sajian keindahan alam pantai yang masih alami dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Pengunjung dapat melakukan wisata bahari seperti menyelam untuk melihat keindahan biota laut lepas pantai ini saat keadaan air laut tenang. Selain keindahan pantainya potensi wisata alam yang tersedia di pulau Gili Ketapang serta dapat dinikmati oleh para wisatawan adalah perairan pulau Gili Ketapang dengan kekhasan yang dimiliki, yaitu perpaduan antara keindahan pantai dengan pasir putihnya, serta aktivitas Wisata Snorkeling yang ketersediaannya masih kurang di Jawa Timur. Selain potensi wisata alam, potensi wisata budaya tidak bisa dilewatkan, pulau Gili Ketapang memiliki berbagai potensi wisata budaya untuk menarik minat berkunjung para wisatawan, potensi wisata budaya tersebut yaitu Petik Laut, Pengambek, Nyabis, Onjem atau Rumpon, Telesan dan Andun. Beberapa potensi wisata tersebut mungkin juga dapat ditemui di tempat/pulau lain, tetapi karena adanya keunikan tersendiri dari masyarakat pulau Gili Ketapang sehingga potensi wisata budaya di pulau Gili Ketapang dapat dikemas lebih menarik.

Meski memiliki potensi wisata baik budaya dan alam yang dapat menarik minat wisatawan, pulau Gili Ketapang juga memiliki kendala dalam upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau Gili Ketapang. Kendala pertama berupa sampah, dengan adanya beberapa kegiatan budaya yang rutin dilakukan oleh masyarakat di pulau Gili Ketapang, sampah yang ditinggalkan juga akan menumpuk, sampah tersebut selalu ditinggalkan oleh masyarakat setelah melakukan kegiatan budaya, karena kebanyakan kegiatan terletak di bibir pantai sehingga sampah-sampah tersebut akan lari ke laut sehingga tidak jarang akan mengotori laut di kawasan pulau Gili Ketapang. Dalam adat petik laut terdapat prosesi larung sesaji, dimana masyarakat melarung sesaji ke pantai berupa bahan makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga, hal ini menimbulkan menumpuknya sampah di tengah laut yang seiring waktu akan menumpuk kearah pantai.

Kendala kedua yang terjadi yaitu tidak adanya fasilitas berupa hotel, *homestay*, villa atau jenis penginapan lainnya untuk mendukung kebutuhan wisatawan yang disediakan di pulau Gili Ketapang, meskipun hal tersebut telah menjadi peraturan pemerintah yang disahkan dalam UU No. 10 tahun 2009, masyarakat pulau Gili Ketapang tetap tidak menjalankan peraturan tersebut, hal tersebut dikarenakan karena telah adanya perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat pulau Gili Ketapang yang diwakili oleh tokoh masyarakat serta kepala desa pulau Gili Ketapang tentang kegiatan wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau Gili Ketapang. Adanya peraturan tersebut menyebabkan para wisatawan tidak dapat tinggal/inap untuk berwisata di Pulau Gili Ketapang. Selain tidak adanya fasilitas berupa hotel, *homestay*, villa atau jenis penginapan lainnya untuk mendukung kebutuhan wisatawan, Pada kondisi eksisting belum adanya pos keamanan di kawasan wisata pulau Gili Ketapang. Fasilitas lain yaitu sarana dan prasarana juga masih sangat kurang, kondisi kamar mandi dan MCK masih kurang memadai, selain itu musholla masih tampak kotor, hal tersebut disebabkan masih banyaknya sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Fasilitas makan dan minuman hanya sebatas yang tersedia di kawasan wisata pulau Gili Ketapang. Semua fasilitas yang terdapat di Pulau Gili Ketapang yang dapat menunjang pengembangan kawasan menjadi objek wisata masih terbatas pada sarana dan prasarana perkampungan nelayan yang ada. Sampai saat ini masih sedikit jumlah fasilitas umum khusus yang dapat dikembangkan untuk mendukung fungsi pengembangan pariwisata di pulau Gili Ketapang. Untuk kondisi utilitas di pulau Gili Ketapang dirasa masih kurang bagus. Beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan adalah pengelolaan sampah dan drainase. Dimana pada beberapa titik pantai masih terdapat sampah yang berserakan sehingga mengganggu keindahan pantainya, selain itu juga ada beberapa rumah warga yang membuat saluran drainase yang langsung menuju pantai–laut, hal ini akan merusak keindahan pantai dan laut.

Kendala ketiga yaitu mengenai aksesibilitas menuju pulau Gili Ketapang, adapun untuk menuju objek wisata di pulau Gili Ketapang hanya dapat menggunakan kapal/speedboat. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah, tidak setiap waktu kapal/speedboat dapat menuju pulau Gili Ketapang, hanya pada waktu-waktu tertentu saja kapal/speedboat dapat berangkat. Kesulitan dalam pencapaian pulau ini disebabkan minimnya ketersediaan perahu menuju pulau Gili Ketapang, walaupun ada juga pengunjung harus menunggu lama sampai perahu berangkat karena perahu biasanya menunggu penumpang penuh. Tersedianya sarana transportasi publik yang digunakan untuk menuju Gili Ketapang digunakan pula oleh pemilik operator snorkeling untuk mengangkut wisatawan dari pelabuhan. Kegiatan tersebut menjadikan kendala bagi wisatawan, karena wisatawan harus berbagi sarana transportasi dengan masyarakat yang memiliki berbagai tujuan, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan selama perjalanan menuju Pulau Gili Ketapang. Selain mengenai aksesibilitas menuju pulau Gili Ketapang, akses jalan di Pulau Gili Ketapang juga kurang bagus, jalan di pulau Gili Ketapang masih berupa jalan desa, baik yang diperkeras dengan jalan tanah, maupun makadam.

Berdasarkan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke pulau Gili Ketapang, baik masyarakat maupun pemerintah saling bersinergi bersama melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama. Pulau Gili Ketapang yang telah memiliki destinasi wisata baik budaya dan alam perlu melakukan pengembangan secara berkelanjutan, Tidak ada pihak pengelola khusus untuk objek wisata pulau ini, karena sajian utama kekhasan pulau ini sebagai objek wisata adalah pemandangan pantai dan keaslian kehidupan pedesaan warga setempat. Untuk pengelolaan Pulau Gili Ketapang semuanya melibatkan peran aktif dari masyarakat desa dalam pulau Gili Ketapang. Upaya-upaya yang saat ini terus dilakukan baik oleh masyarakat pulau Gili Ketapang

maupun pemerintah yaitu berupa mempertahankan norma adat, nilai-nilai hidup yang Islami, serta peraturan tersendiri yang menerapkan konsep wisata halal. Pelaksanaan aktivitas wisata di pulau Gili Ketapang dibatasi sampai pukul 17.15 WIB, khusus untuk hari Jumat aktivitas wisata dimulai sekitar pukul 12.30 WIB (setelah salat Jumat), hal tersebut digunakan untuk meningkatkan keunikan di pulau Gili Ketapang melalui masyarakatnya. Selain upaya tetap mempertahankan norma adat, nilai-nilai hidup yang Islami, pulau Gili Ketapang memiliki wisata air snorkeling yang dapat digunakan sebagai peluang untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Destinasi wisata air snorkeling menjadi wisata unggulan Kabupaten Probolinggo, karena kompetitor di Jawa Timur masih sedikit. Wisata air snorkeling yang menawarkan pemandangan bawah laut dengan keindahannya diperkuat dengan keanekaragaman biota laut dan ikan menjadi peluang bagi Pulau Gili Ketapang untuk menarik jumlah wisatawan.

Meskipun memiliki kekuatan serta peluang yang baik untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau Gili Ketapang, tetapi Pulau Gili Ketapang memiliki kelemahan serta ancaman tersendiri baik dari kompetitor penyedia wisata maupun dari hal-hal yang sampai saat ini masih belum dilakukan di pulau Gili Ketapang.

Pulau Gili Ketapang berdekatan dengan kawasan destinasi wisata pantai lain, dengan segala fasilitas hiburan yang lebih baik dan beragam dibandingkan Pulau Gili Ketapang. Penataan tempat dan pilihan wahana yang menarik dari destinasi wisata lain di kawasan Pulau Gili Ketapang tanpa menyentuh perairan menjadi pilihan lain bagi wisatawan sehingga dapat menyebabkan wisatawan lebih memilih destinasi wisata pantai lain dibandingkan destinasi wisata di Pulau Gili Ketapang. Selain karena adanya kompetitor yang berdekatan, kurangnya informasi melalui teknologi tentang pulau Gili Ketapang menjadi kelemahan bagi pulau Gili Ketapang dalam upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung, karena informasi tentang potensi wisata pulau Gili Ketapang tidak mudah ditemukan di internet. Selain adanya kompetitor dan kurangnya informasi mengenai potensi wisata pulau Gili Ketapang, hal hal lain yang berkaitan dengan sarana prasarana bagi wisatawan baik berupa fasilitas, keamanan, kebersihan serta aksesibilitas yang masih belum diperbaiki karena adanya keterbatasan dana menjadi ancaman terbesar bagi pulau Gili Ketapang, karena hal tersebut dapat menjadi penyebab terbesar yang menyebabkan para wisatawan enggan berkunjung ke pulau Gili Ketapang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 potensi wisata budaya yaitu Petik Laut, Pengambek, Nyabis, Onjem atau Rumpon, Telesan dan Andun serta terdapat 2 potensi alam yaitu Perairan Pulau Gili Ketapang serta Kegiatan Snorkeling. Gili Ketapang memiliki kendala dari masing-masing faktor 3A yang telah menjadi peraturan undang-undang. Potensi pengembangan di Pulau Gili Ketapang bertujuan untuk memasarkan Pulau Gili Ketapang agar lebih banyak menyerap wisatawan.

BIBLIOGRAFI

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28–48.
- Apriadi, D. (2019). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Banjarnahor, A. R., Simanjuntak, M., Revida, E., Purba, S., Purba, B., Simarmata, J., Nasrullah, N., Murdana, I. M., Sudarmanto, E., & Harizahayu, H. (2021). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. In *Tourism management perspectives* (Vol. 19, pp. 150–154). Elsevier.
- Budiasih, M. (2019). Pariwisata Spiritual di Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 2(1), 70–80.
- Cahyo, A. A. (2016). *Model Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan: Studi Kasus Pulau Gili Ketapang Probolinggo*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Fatcurrohmanu, M. (2020). *Analisis Tantangan Dan Peluang Wisata Religi Dalam Pertumbuhan Ekonomi UMKM (Studi Kasus Gua Sunyaragi Kesultanan Cirebon)*. Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati.
- Heng, J., & Kusuma, A. B. (2017). *Konsepsi Langgar sebagai ruang sakral pada Tanean Lanjang*.
- Hizam, I., & Kan, A. (2019). Problematika Penerapan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Pada Anak Nelayan Di Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong. *Society*, 10(1), 38–52.
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi komunikasi dalam membangun awareness wisata halal di kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 78–90.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schwab, K. (2015). *World economic forum. Global Competitiveness Report (2014-2015)*. Retrieved [Http://Www3.Weforum.Org/Docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.Pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.Pdf).
- Suherlan, A. (2015). Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 61–72.
- Umarudin, Y. (2020). *Peran Biro Perjalanan Wisata Terhadap Perkembangan Wisata Halal (Studi Kasus Pada Cheria Halal Holiday)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wulandari, L. W., Baiquni, B., Harmayani, E., & Wahyono, W. (2019). *Destinasi Wisata Ecospa berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan di Desa Wisata Nglanggeran Gunungkidul Yogyakarta*. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS X 2019.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License